

Tetapkan Tiga Orang Tersangka, Kejati Sulbar Juga Sita Rp783 Juta Hasil Korupsi DAK Pendidikan 2020



Sumber foto: <https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/johny-manurung-memperlihatkan-barang-bukti-dugaan-korupsi-dak-fisik.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi potongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Fisik Tahun 2020 sebesar 3 persen, Kamis (18/2/2021). DAK Fisik berada di bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar. Ketiga tersangka yakni BB, BE dan AD.

Usai menetapkan tersangka, penyidik Kejati Sulbar kini memperlihatkan barang bukti sejumlah setoran dari kepala sekolah ke fasilitator senilai Rp 783.826.550. Uang dikemas dalam bentuk amplop bertuliskan

nama sekolah menjadi barang bukti penyidikan DAK SMA tahun 2020 se Sulbar. Uang itu diperuntukkan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, Feri Mupahir mengatakan, kasus tersebut sebenarnya sudah lama bergulir di Kejati Sulbar. "Pada pemeriksaan sejumlah Kepala Sekolah telah mengakui memberikan uang 3 persen kepada dinas pendidikan provinsi Sulbar lewat fasilitator, atas perintah langsung dari pihak Dinas pendidikan. Dia menyebutkan uang 3 persen itu adalah biaya jasa fasilitator dalam pembuatan RAB dan desain gambar,"ungkapnya.

Total uang kerugian negara dari fasilitator senilai 700 juta lebih. Uang itu adalah pemberian dari setiap Kepsek yang menerima DAK tahun 2020, sebagai upah jasa oleh fasilitator pembuatan RAB dan desain gambar,"sambungannya.

Dikatakan, uang 3 persen hasil dari potongan DAK itu untuk fasilitator merupakan akal – akalan dari tiga tersangka, sebab tidak memiliki payung hukum sehingga dinyatakan kasus pemerasan. "Dan kemungkinan uang ini akan masih bertambah jumlahnya. Dan soal berapa jumlah kerugian negara, penyidik Kejati Sulbar masih berkoordinasi ke pihak BPKP Sulbar, untuk mengetahui berapa besar total kerugian negara pada proyek DAK tahun 2020,"tuturnya.

Dikatakan, kerugian negaranya belum bisa rinci secara total karena masih dalam perhitungan BPKP dan kasus ini masih dilakukan penyidikan tambahan. "Dan bisa saja uang ini akan bertambah jumlahnya, karena bisa jadi jika para oknum tidak mau mengembalikan uang tiga persen itu akan dijadikan tersangka,"katanya.(tribun-timur.com).

Sumber:

tribun-timur.com, *Tetapkan Tiga Orang Tersangka, Kejati Sulbar Juga Sita Rp783 Juta Hasil Korupsi DAK Pendidikan 2020*, Kamis, 18 Februari 2021.

<https://makassar.tribunnews.com/2021/02/18/tetapkan-tiga-orang-tersangka-kejati-sulbar-juga-sita-rp783-juta-hasil-korupsi-dak-pendidikan-2020>

Kompas.com, *Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pemotongan DAK, Kejati Sulbar Sita Uang Rp 783 Juta*, Kamis, 18 Februari 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/19580731/tetapkan-3-tersangka-korupsi-pemotongan-dak-kejati-sulbar-sita-uang-rp-783>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan:

Pasal 30 ayat (1) huruf d

“di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 16

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 7 ayat (1) huruf e

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.